



Kerugian Negara Capai Rp 32,8 Miliar

► Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Diduga Dikorupsi

Semanggi, Warta Kota

PENYIDIK Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan korupsi proyek normalisasi Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan.


Dari hasil penyidikan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni MD selaku orang yang mengurus dokumen kepemilikan tanah, HS selaku penyandang dana, ABD yang mengaku sebagai pemilik tanah, dan JN yang juga mengaku sebagai pemilik tanah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Mudjiono, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (7/7), mengatakan, selain MD, HS, ABD, dan JN, juga ada

seorang lagi tersangka yang berinisial MR alias M, yang bertugas mengurus dokumen. Namun, yang bersangkutan masih buron.

Lebih lanjut Mudjiono menjelaskan, keempat tersangka, yakni MD, HS, ABD, dan JN berada di luar pemerintahan dan berperan mengelabui pemerintah mengenai pembebasan lahan di Kali Pesanggrahan.

Mereka, lanjut Mudjiono, menyebutkan bahwa tanah di bantaran Kali Pesanggrahan itu adalah milik ABD dan JN. MD menyuruh ABD dan JN agar mengaku sebagai ahli waris atas kepemilikan lahan yang dibebaskan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta. "Padahal, tanah tersebut adalah milik salah satu badan usaha milik daerah



Keempat tersangka dikenai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.

AKBP Aje Indra

(BUMD) DKI Jakarta yang sudah dibebaskan pada tahun 1974," ungkap Mudjiono.

Mudjiono menambahkan, atas kasus ini polisi sudah memeriksa sebanyak 77 saksi. Mulai dari warga setempat, kelurahan, Dinas PU DKI Jakarta, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Jakarta Selatan, Badan

Pertanahan Negara (BPN), dan orang-orang yang terkait dengan pengadaan ini.

Meninggal dunia

Kepala Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Adje Indra, menambahkan, dua dari empat tersangka, yakni ABD

dan JN telah meninggal dunia. "ABD dan JN ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2015. Namun, pada 11 Maret 2015, JN meninggal dunia karena sakit. Sedangkan ABD meninggal pada 25 April 2015 juga karena sakit," ungkap Adje. ABD dan JN dalam kasus korupsi ini berperan sebagai pemilik tanah yang akan dibebaskan.

Proyek normalisasi Kali Pesanggrahan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jaakrta 2013 yang jumlahnya Rp 32,8 miliar. Atas kasus ini kerugian negara ditaksir mencapai Rp 32,8 miliar. "Keempat tersangka dikenai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ungkap Aje. (ote)